

REFORMASI BIROKRASI POLRI MENUJU TATANAN BARU

HAMPIR satu tahun setengah setelah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berbagai tanggapan mengiringi berjalannya proses Reformasi Birokrasi Polri (RBP) yang ditandai lewat peluncuran program Quick Wins itu. Tentu, sebagian komentar mengkritisi jalannya proses yang dinilai terlalu lamban dan bahkan cenderung jalan di tempat. Namun tak sedikit pula yang memuji langkah besar yang dilakukan Polri sungguh merupakan terobosan luar biasa yang bakal mengubah layanan birokrasi di kepolisian menjadi sangat ideal.

APAPUN itu, plus atau minus, yang jelas semua tanggapan atas proses reformasi birokrasi Polri berujung pada harapan yang sama. Seperti ditegaskan Presiden SBY ketika meresmikan program Reformasi Birokrasi POLRI tahun lalu: "Semua tentu berharap Polri mampu meningkatkan kualitas pelayanan ini. Polisi adalah abdi negara, juga abdi masyarakat. Masyarakat harus kita layani sebaik-baiknya. Pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Polri, diharapkan semakin cepat, murah, mudah dan akuntabel."

Ini menarik dan memberikan sedikit harapan bahwa birokrasi di kepolisian berjalan ke arah yang lebih baik, walaupun kenyataan di lapangan masih terlihat orang bisa mendapatkan "jalan pintas" melalui oknum yang tidak profesional. Apalagi, di tengah berbagai kesuksesan Polri mengungkap beberapa kasus besar, Polri juga tak lepas dari sorotan negatif akibat kasus dugaan makelar kasus pencucian uang di tubuh Polri yang diduga melibatkan sejumlah personel dari pangkat perwira menengah hingga jenderal.

Kasus kali ini makin menambah deretan panjang kebobrokan internal

kepolisian. Sebelumnya, Polri disorot dalam penanganan kasus Bank Century, kasus mahasiswa Unas, kasus Cicak vs Buaya, kasus demo Makassar yang berujung penyerangan markas HMI, penyalahgunaan wewenang, melindungi bandar judi dan Narkoba dan kasus-kasus penyimpangan lainnya yang dilakukan personel kepolisian.

Pertanyaannya, apakah berbagi kasus besar yang menimpa Polri itu mengindikasikan reformasi birokrasi di tubuh Polri tak berjalan seperti yang diinginkan?

Tentu, terlalu naif jika berharap banyak bahwa program yang telah berjalan setahun lebih ini langsung terasa dampaknya. Butuh waktu dan komitmen ekstra bukan hanya dari

insan Polri, tetapi juga komitmen dari masyarakat untuk mendukung penuh perubahan itu. Mengubah kultur, bagaimanapun, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi yang harus dibenahi jelas tidak parsial, tetapi harus menyeluruh dari atas sampai bawah dan bahkan juga ke samping. Artinya, semua tatanan birokrasi ini dibenahi.

Tapi paling tidak, bagi masyarakat seharusnya ini menjadi harapan bukan 'pepesan kosong'. Sulit membayangkan sebelumnya, bagaimana mengubah sistem yang berjalan menjadi sebuah sistem yang lebih akuntabel, transparan dan profesional. Ketika melakukan perubahan terhadap sistem, harus diingat bahwa sebaik-baiknya sistem pasti ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atau tidak profesional. Membangun sistem yang baik dengan pendekatan teknologi informasi misalnya, bukanlah investasi yang murah. Jika sistem yang mahal ini tidak diikuti dengan perubahan terhadap

mental, perilaku aparat dan masyarakat, maka tidak akan didapatkan hasil yang maksimal. Jadi seharusnya ada satu pendekatan lain (selain perbaikan atau penyempurnaan sistem) untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu.

Masih ada beberapa perilaku yang tidak profesional dari aparat, semisal masih





mengharapkan biaya tambahan dari biaya resmi dengan imbalan “kemudahan” terhadap layanan yang diberikan. Atau seolah dibuat menjadi “tidak mudah” jika tanpa biaya tambahan. Boleh saja Polri menyatakan bahwa masyarakat harus bisa membedakan mana ulah oknum dan mana ulah institusi. Bahwa, penyimpanan yang selama ini dilakukan merupakan ulah oknum kepolisian tertentu. Namun, bagaimanapun, harus disadari bahwa personel kepolisian melekat pula dengan institusinya. Manakala personel Polri melakukan penyimpanan, berarti pengawasan dan pembinaan serta tanggung jawab lembaga telah mengalami masalah atau bahkan gagal.

Sebaliknya, begitu pula yang terjadi dengan sebagian masyarakat kita, yang lebih menginginkan hasil yang cepat ketimbang menjalankan proses sebenarnya. Walaupun sudah ada perbaikan sistem dengan proses yang lebih cepat, tetap saja masih ada yang mencoba untuk tidak mengikuti proses dan lebih mementingkan hasil akhir. Ada anggapan di sebagian besar masyarakat kita bahwa layanan birokrasi di pemerintahan (termasuk kepolisian) berbanding lurus antara kecepatan dengan biaya yang dikeluarkan. Tarif resmi terkadang

hanya menjadi informasi yang menjadi pajangan di sepanjang kantor atau loket-loket layanan. Jika Anda ingin cepat, maka Anda bisa membayar dengan tarif VIP atau eksekutif. Menyedihkan memang, karena faktanya sebagian masyarakat kita juga masih memiliki mental yang

PEMBANGUNAN POLRI KE DEPAN TIDAK SEBATAS MENITIKBERATKAN PADA PENCITRAAN POLRI SEMATA. TAPI, JUGA MEMPERHATIKAN ASPEK-ASPEK TUNTUTAN MASYARAKAT DAN TANTANGAN GLOBAL, TERMASUK PENGAMBILAN WILAYAH PERBATASAN.”

lebih mementingkan hasil ketimbang proses.

Karena itu, bagaimanapun, layanan birokrasi yang baik juga harus didukung oleh mental masyarakat yang baik pula. Jadi, kuncinya adalah keberanian masyarakat untuk melakukan sebagaimana aturan yang berlaku ketimbang melobi untuk mengambil jalan pintas. Diakui atau

tidak, diyakini 95 % masyarakat kita masih memilih jalan pintas ketika berurusan dengan hukum.

Sejujurnya, memang kita masih jauh dibandingkan aparat di negara maju, yang kesadaran untuk melayaninya begitu tinggi. Mereka sadar bahwa mereka digaji dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Bahkan seorang Presiden Amerika Serikat pun pernah mengajarkan sendiri anaknya menyetir mobil untuk bisa ikut ujian *driver license*, pada saat sang anak menginjak usia 17 tahun. Ini menunjukkan bagaimana anak seorang Presiden pun harus mengikuti prosedur normal layaknya rakyat kebanyakan. Tidak ada “privilege” bagi keluarga pejabat atau orang penting di negeri itu dalam masalah layanan masyarakat yang berhubungan dengan dokumen kependudukan atau dokumen penting lainnya. Walaupun ini sebuah contoh yang ideal tapi bukan berarti kita pesimis bahwa hal seperti itu tidak bisa diterapkan di negeri ini.

Jelas, seluruh masyarakat tidak ingin reformasi internal Polri berjalan di tempat. Banyak yang menyebut, sejak Polri berpisah dari TNI dan berdiri sendiri, reformasi Polri seperti berjalan di tempat. Para pejabat di tubuh Polri yang disertai amanat untuk menjalankan roda birokrasi

kepolisian -- baik di tingkat pusat hingga daerah -- belum berhasil mengejawantahkan reformasi kepolisian sebagai lembaga yang berwawasan masyarakat, dan memiliki integritas yang kuat.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) sendiri mengakui, Polri sudah melakukan upaya-upaya pembenahan dalam aspek reformasi birokrasi sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Namun, mantan Kabareskrim itu juga menyadari bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan Polri masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat yang begitu tinggi terhadap kualitas kinerja Polri. "Untuk itu, kami tegaskan kalau pembangunan Polri ke depan tidak sebatas menitikberatkan pada pencitraan Polri semata. Tapi, juga memperhatikan aspek-aspek tuntutan masyarakat dan tantangan global, termasuk pengambilan wilayah perbatasan," ungkap BHD belum lama ini.

Kapolri juga mengakui masih banyak kekurangan di tubuh kepolisian yang sebenarnya memiliki fungsi mengayomi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Berkaitan dengan hal itu, lanjutnya, selaku abdi negara Polri terus berusaha menginstrospeksi diri dan berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. "Dalam proses perjalanan Polri ke depan harus modern dan profesional untuk membangun citra yang baik di kalangan masyarakat," katanya.

Menurut BHD, fase Polri pasca reformasi terhitung sejak 1999 berusaha memperkuat posisinya dan dapat menjadi alat penegak supremasi hukum. Karena itu, diharapkan dukungan masyarakat agar tugas yang diemban pihak kepolisian itu dapat berjalan dengan baik. "Polri terus berusaha memperbaiki diri menjadi humanis dan dapat dipercaya oleh masyarakat, salah satu caranya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri," katanya.

Peningkatan kualitas SDM tersebut, lanjutnya, harus disertai dengan upaya jajaran kepolisian untuk tetap menjaga netralitas. Sehingga target Polri pada 2025 dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terwujud. Dalam mencapai target itu, Kapolri BHD mengatakan, tiga sektor yang harus direformasi secara menyeluruh yakni reformasi mental, struktural dan kultural di jajaran

kepolisian, yang tidak boleh ditawarkan lagi.

Di tempat terpisah, Kadiv Propam Polri, Irjen pol Drs Budi Gunawan, SH, MSi, PhD juga menegaskan bahwa Polri memandang gagasan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah sejatinya merupakan kebutuhan mendasar bagi organisasi kepolisian modern. Sehingga, lanjutnya, Polri menyambut baik program ini dengan segera mengimplementasikannya dalam rangka membangun budaya Polri yang baru. Secara alamiah, pemberdayaan Polri secara berkesinambungan memang merupakan tuntutan

SIAPA PUN DIA, BAIK ITU POLISI TINGKAT BAWAH SAMPAI JENDERAL, JIKA TIDAK MAU MENYESUAIKAN SIKAP DAN POLA PIKIRNYA DENGAN PERUBAHAN ZAMAN, DIA AKAN TERGILAS OLEH WAKTU.

jaman, agar Polri dapat mengatasi tantangan masa depan. "Dengan demikian, pemberdayaan Polri melalui reformasi birokrasi ini tidak sekadar menjadi slogan yang mengiringi derap reformasi di negeri ini, namun merupakan kebutuhan penting dan mendesak bagi Polri sendiri untuk merubah kultur dan meningkatkan kinerja, agar dapat tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," paparnya kepada Jagratara.

Yang paling penting dalam reformasi birokrasi, kata Irjen pol Drs Budi Gunawan, adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan etos kerja. Jika bicara mengenai arah yang hendak dituju Polri, tentu tak lepas dari tantangan yang dihadapi Polri sendiri. Dalam perkembangan dunia yang begitu dinamis ini, salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan postur kepolisian yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi figur panutan masyarakat agar mampu membangun simpati dan kemitraan


dengan masyarakat. Prasyarat dari semua ini adalah Polri harus memperbaiki citra dirinya terlebih dahulu, melalui perubahan kultur serta peningkatan kinerja.

Tekad untuk menciptakan postur kepolisian yang modern dan profesional ini harus dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran bahwa semakin maju suatu masyarakat, makin tinggi harapan masyarakat terhadap kemampuan politisinya. Dengan demikian, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan selalu mendorong dan memberikan motivasi bagi pengembangan dan kemajuan Polri. "Kata kunci yang dapat menjawab tantangan masa depan Polri adalah perubahan kultur dan peningkatan kinerja melalui reformasi birokrasi Polri, agar menjadi kepolisian modern dan profesional yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat," tandas Irjen Pol Drs Budi Gunawan.

Tak heran jika Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri sendiri di berbagai kesempatan terlihat berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk mau mengubah diri menjadi polisi yang profesional, disiplin, dan taat menjalankan tugas. "Siapa pun dia, baik itu polisi tingkat bawah sampai jenderal, jika tidak mau menyesuaikan sikap dan pola pikirnya dengan perubahan zaman, dia akan tergilas oleh waktu," ujar Bambang di acara peresmian layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Cipinang, Jakarta, baru-baru ini.

Ditegaskannya, saat ini sudah zaman keterbukaan informasi dan tidak ada lagi ruang bagi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). "Jadi, semua bentuk KKN di segala bidang di institusi Polri harus dihilangkan sesuai perubahan dan tuntutan jaman," ujar Kapolri. Penghilangan sistem interaksi langsung (face-to-face) antara polisi dan masyarakat, yang memberi peluang terjadinya suap, diharapkan mampu menghilangkan budaya amplop yang hingga kini masih terjadi. "Dengan sistem pelayanan online melalui internet, lelang pengadaan barang dan penerimaan anggota Polri akan terhindar dari praktik KKN," ujar Kapolri.

Pernyataan senada juga dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapim Polri tahun 2010, Februari lalu. Dalam pembukaan Rapim Polri 2010 yang juga dihadiri tujuh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu SBY secara terbuka meminta agar para perwira



Polri selalu menjaga norma, etika, dan perilakunya. Karena sebagai profesional, Polri terikat pada kode etik dan sumpah. Untuk itu, sudah seharusnya para perwira Polri memberi contoh (role model) yang baik kepada masyarakat. Presiden bahkan mengimbau agar Polri selalu dapat bersikap jernih, rasional, tenang dan tidak emosional dalam menghadapi kritikan. Karena, menurutnya, kritikan itu adalah "obat" untuk memperbaiki, mengintrospeksi, dan mengevaluasi kekurangan diri. "Kalau benar jenis 'obat' dan dosisnya tepat, itu bikin 'sehat'. Kalau keliru, ya tidak mengobati. Kritik dengan dosis tepat dan kena tentu dapat memperbaiki," ujarnya.

MENINGKAT ATAU JALAN DI TEMPAT?

Cuma, sekali lagi, tentu bukan soal gampang melakukan perubahan besar dalam soal birokrasi di tubuh Polri. Apalagi, faktanya, kinerja Polri dalam soal birokrasi selama ini masih dalam status 'rapor merah' alias paling tidak memuaskan di mata masyarakat. Menurut Antonius Sujata, Ketua Ombudsman, dari 1.244 laporan masyarakat mengenai kurangnya kinerja institusi negara yang masuk Ombudsman, sebanyak


30,73% ditujukan pada kinerja kepolisian. Masalah aparat Polri yang lamban, tidak responsif, diskriminatif pada setiap laporan, bahkan tidak menindaklanjuti terhadap laporan masyarakat, masih menjadi penyakit dan ciri khas birokrasi di tubuh Polri.

Menanggapi hasil temuan Ombudsman tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan peningkatan pengawasan internal yang melibatkan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Divisi Pembinaan Hukum (Divbinkum) Polri, dan Lembaga Pengawas Penyidik. Selain itu, Polri juga telah membentuk jaringan teknologi informasi (TI) dalam rangka menampung pengaduan masyarakat di Bareskrim Polri dengan membuka website www.bareskrim.web.id dan membuka call centre 112 di lima Polda, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Jateng, dan Polda Sumut. Sementara Polda lainnya masih melayani pengaduan melalui ponsel dan sarana lainnya. Dan terakhir, penancangan program unggulan Polri dalam rangka meraih keberhasilan segera (Quick Wins). Ini semua dilakukan untuk

meningkatkan kinerja dan perbaikan citra di mata masyarakat.

Namun program Kapolri yang sedemikian idealnya bagi pembentukan *character building* personel Polri ternyata belum berjalan secara optimal. Banyak terjadi patologi birokrasi yang kerap dilakukan oleh personel Polri. Contohnya; sikap operator telepon di Polres-Polres yang menerima telepon cenderung seandainya alias tidak memakai prosedur penerimaan telepon, call centre 112 yang tidak dijawab, hingga penentuan kelulusan peserta pendidikan pengembangan (PTIK/Selapa/Secapa/Sespi/Sespati) yang tidak jelas kriterianya, pembinaan karier personel Polri yang tidak jelas arahnya (tidak sesuai dengan Renstra SDM Polri), dan biaya administrasi SIM/STNK/BPKB yang belum transparan/tidak seragam, dan lain-lain.

Memang, Polri kini memiliki tiga *grand strategy*, tapi menurut anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Adnan Pandupraja, sejauh ini hal itu masih lebih kepada wacana saja. Bahkan, anggota Kopolnas yang lain, Novel Ali, menilai upaya melakukan reformasi terhadap institusi Polri hingga kini



Novel Ali

belum bisa terwujud secara maksimal. "Reformasi birokrasi Polri sepenuhnya tidak terwujud, karena dominannya sentralisasi berbagai kebijakan," kata Novel Ali mengungkap evaluasi akhir terhadap Polri sepanjang 2009. Menurutnya, tindakan yang seharusnya diserahkan ke birokrasi di tingkat bawah tapi dilakukan birokrasi di tingkat atas.

Karena itu, timbal Adnan Pandupraja, yang paling penting adalah bagaimana program ini benar-benar bisa mendukung RPJMN 2010-2014. Salah satunya adalah dengan menjaga profesionalisme Polri. "Sebagaimana yang dikatakan Presiden SBY, bahwa Polri harus profesional dan menjaga etika profesi. Itu kan bagian dari yang harus dialami pihak internal kepolisian. Sampai sejauh mana profesionalisme itu sudah dibangun? Sejahter mana pula etika profesi itu relevan dalam keadaan sekarang," ujarnya.

Adnan beranggapan, hal-hal semacam inilah yang paling penting untuk dikaji. Karena, selain berkaitan erat dengan reformasi birokrasi Polri, berkaitan pula dengan kemungkinan aktualisasi dan revisi kebijakan Polri. Untuk itu, Novel Ali merekomendasikan demi efisiensi birokrasi maka institusi Polri perlu dirampingkan. Mabes Polri sebagai struktur tertinggi cukup bergerak di bidang kebijakan strategis, sehingga organnya cukup kecil. Sedangkan di tingkat Polda, organnya sedang dan bergerak di bidang taktis. Sementara Polres, Poltabes dan Polwiltabes bergerak di teknis dan Polsek harus diperkuat karena disertai bidang operasional.

Novel juga menyorot masih tertutupnya institusi Polri terhadap kritikan dari pihak lain. Bahkan, menurutnya, kelemahan utama Polri justru adalah kultur transparansi yang masih 'abu-abu' di tubuh Polri. Polri, lanjutnya, baru mau terbuka atas keberhasilan tugas penegakan hukum, ketertiban masyarakat, pelayanan, perlindungan, dan pengayom masyarakat. Namun, di sisi lain, Polri masih sangat tertutup atas berbagai kegagalan penegakan profesi dan etika kepolisian. Karena keterbukaannya masih 'abu-abu' maka hingga kini Polri tidak berhasil membangun akuntabilitas eksternalnya. "Dampaknya, dari waktu ke waktu kepercayaan publik terhadap Polri cenderung merosot," kata Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang ini.

Masih menurut Novel Ali, bentuk dari anti kritik itu juga ditunjukkan dengan sikap Polri yang kurang bisa menerima keberadaan Kompolnas, sebagai komisi yang ikut mengawasi para polisi. Novel menegaskan, seharusnya mulai Kapolri sampai Kapolsek di seluruh Indonesia mengoptimalkan fungsi Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Di samping itu, mereka juga perlu ikut mendorong terbentuknya Kompolnas minimal sampai ke tingkat Polda. "Kompolnas di daerah sangat penting agar pelanggaran polisi bisa cepat ditangani," kata Novel.

Bisa jadi, kondisi inilah yang membuat anggota Komisi III DPR Setia Permana meminta Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri bersikap tegas dalam melakukan reformasi birokrasi di internal Polri. "Jika Kapolri ingin bersungguh-sungguh mereformasi lembaga Polri, hal itu bisa dilakukan dan lembaga Polri bisa diperbaiki," kata Setia Permana di Gedung DPR/MPR di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Setia, sebagian kasus yang terjadi di lingkungan lembaga Polri sudah dibuka oleh mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji dan masyarakat sudah mengetahuinya. Menurut dia, masyarakat berharap Kapolri bisa segera mengatasi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan lembaga Polri, misalnya, adanya praktik mafia hukum. "Pak Bambang Hendarso Danuari yang sebentar lagi akan pensiun, jika bisa bersikap tegas melakukan reformasi birokrasi di internal Polri, maka akan mendapat simpati dari masyarakat," kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Komentar senada juga dilontarkan praktisi hukum Trimoelja Soerjadi. Menurutnya, mereformasi tubuh Polri yang sarat dengan praktik mafia kasus dan intervensi pihak luar butuh tekad dan keberanian yang dipadu dengan sikap patriotisme dan nasionalisme dari pimpinan dan anggota Polri. "Praktik markus dan intervensi pihak luar atas berbagai kasus di tubuh Polri sudah menggurita dan menjadi satu kesatuan, sehingga sangat sulit untuk mengurainya kembali. Ini menandakan bahwa reformasi telah gagal di tubuh Polri," ujar Trimoelja saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain itu kata Trimoelja, untuk mengurai benang kusut tersebut harus ada political will dan kesungguhan serta komitmen tinggi untuk memberangus dan memberantas praktik mafia kasus ini. "Tapi memang bukan soal gampang untuk memberantas mafia kasus ini, karena permainannya dilakukan antara markus dan oknum Polri di dalam dan dilakukan dengan rapih," ujarnya.

Trimoelja menunjuk kasus penangkapan Susno Duadji yang dilakukan Mabes Polri sebagai contoh yang langsung bisa disaksikan masyarakat, malah bisa menggiring opini bahwa Polri dengan sewenang-wenang dapat melakukan penangkapan dan penahanan meski dengan alasan yang subjektif. "Susno ditangkap, sementara yang membongkar kasus ini adalah Susno. Sedangkan Edmon Ilyas dan Raja Erizman tidak tersentuh," jelas Trimoelja, sembari mencontohkan kasus lainnya, seperti kasus sita Hotel White Rose di Bali antara pengusaha Yongky dan Hartono yang juga bentuk intervensi yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena tempat peristiwa di Bali.

Tapi terlepas dari berbagai nada pesimis atas reformasi birokrasi Polri, faktanya perlahan tapi pasti program tersebut mulai menunjukkan kemajuan. Lihat saja, jika pada 2005 hingga 2008 laporan keuangan Polri ke BPK selalu ditolak dengan hasil disclaimer dan pada 2009 berstatus wajar dengan pengawasan, maka tahun 2010 ini ada peningkatan menjadi berstatus wajar tanpa pengawasan. Paling tidak, fakta angka itulah yang disampaikan Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Zainuri Lubis dalam konferensi pers usai menerima tim peneliti independen dari Universitas Indonesia di Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Menurut Zainuri, tim peneliti reformasi birokrasi nasional yang dipimpin Dr. Kurnia Toha itu

berjumlah 10 orang ahli ekonomi dan hukum. "Mereka meneliti sejauh mana capaian reformasi birokrasi di tubuh Polri. Penilaian tim independen peneliti reformasi birokrasi nasional adalah bahwa Polri sejak diberlakukannya dipa dari 2005-2008 mendapat penilaian disclaimer, karena patokannya tidak ada. Kalau rapor dapat nilai merah," kata Zainuri.

"Alhamdulillah, dari laporan Irwasum kepada tim bahwa BPK hasil pemeriksaan BPK 2009 yang dilaporkan kepada presiden melalui Menkeu Polri mendapat lonjakan penilaian yang positif. Tingkatan dari disclaimer ke wajar dengan pengawasan lalu ke wajar tanpa pengawasan," pungkas jenderal bintang satu itu menuturkan keberhasilan lembaganya.

Bukan cuma di atas kertas, langkah Polri untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi juga terus dilakukan di lapangan. Salah satunya, Kepolisian Republik Indonesia akan membentuk sekretariat reformasi birokrasi kepolisian. Ini berada dalam rencana tindak lanjut Kepolisian RI pada 2010. "Nantinya, sekretariat berada di tingkat pusat hingga daerah," ujar Inspektur Jenderal Imam Soejarwo, Ketua Reformasi Birokrasi Polri, saat diskusi publik Reformasi Polri 2010, di Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Imam mengatakan, meski pemahaman anggota polisi tentang reformasi birokrasi memang tinggi, namun aplikasi di lapangan masih kurang. "Inginnyaimbang," ujarnya.

Masih menurut Imam, sekretariat dibuat sesuai dengan rancang bangun restrukturisasi organisasi kepolisian. Pihaknya juga akan melanjutkan sosialisasi untuk mengubah cara pikir serta pendapat masyarakat terhadap kepolisian. Menurut data polisi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri mencapai 54,3 persen. Ini didapatkan dari 1.800 masyarakat di 14 daerah. "Reformasi birokrasi di kepolisian tidak akan berhenti," tegasnya.

Sebelumnya, reformasi Birokrasi

LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA, YANG DULUNYA SARAT KKN DAN AMPLOP, KINI SUDAH DIREFORMASI. DENGAN PROGRAM LPSE INI, SEMOGA SEMUANYA BERJALAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Polri tak hanya menyentuh pada pembubaran Polwil dan Polwiltabes di daerah. Detasemen Khusus 88/Anti Teror juga akan terkena kebijakan reformasi birokrasi di tubuh korps baju coklat itu. Ke depan, satuan anti teror


ini akan ditarik dari semua daerah dan akan ditempatkan terpusat di Mabes Polri. Bentuknya tak lagi sebuah detasemen yang bernaung di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Lebih dari itu, Densus 88 akan memiliki induk sendiri dan langsung bertanggung jawab kepada Kapolri. Sementara fungsi Densus 88 di daerah, akan dilimpahkan pada *Crisis Respon Team* (CRT) di bawah Komandan Satuan Brigadir Mobil Daerah (Dansatbrimobda).

"Jadi, tidak ada lagi Densus 88 di tingkat daerah. Nanti di wilayah hanya ada CRT sebagai pemukul yang sudah dilatih di Amerika," ujar, Kapolri Jenderal (pol) Bambang Hendarso Danuri di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Jakarta, Kamis (3/6/2010).

Sementara di pusat, Densus akan dipimpin perwira bintang dua dengan komando terpusat di bawah kapolri. Namun tugas satuan ini dapat digerakkan sesuai kebutuhan ke semua wilayah bersama CRT tadi. "Ya ini masih diusulkan, kata Pak Kapolri tadi (usulannya) sudah di meja presiden. Densus nanti bukan dibubarkan tapi dilikuidasi, untuk di daerah itu dilikuidasi ke sektornya menjadi *Crisis Respon Team* itu di bawah Sat Brimob Daerah," tambah Wakil Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen (pol) Zainuri Lubis, di tempat yang sama.

Selain Densus, Direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polri juga akan memiliki induk sendiri yang langsung bertanggung jawab ke Kapolri. Sementara untuk pembubaran Polwil dan Polwiltabes, proses administrasinya sudah dimulai. Ke depan, kedua satuan itu akan dilebur menjadi Polrestabes dan Polresta. Sementara satuan terkecil di bawahnya seperti Pospol akan berubah menjadi Subsektor dibawah Polsek. "Pengelolaan keuangan polwil mulai kami serahkan ke polres," tambah Kapolri.

Sebelumnya, akhir tahun lalu, Polri juga telah meluncurkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). LPSE Polri, kata Kapolri, merupakan bagian dari program kerja 100 hari Polri. Juga sebagai bagian dari reformasi birokrasi di bidang pelayanan masyarakat, mulai dari pembuatan surat izin mengemudi (SIM), STNK (surat tanda nomor kendaraan), rekrutmen anggota Polri, hingga lelang pengadaan barang dan jasa. "Lelang pengadaan barang dan jasa, yang dulunya sarat KKN dan amplop, kini sudah direformasi. Dengan program LPSE ini, semoga semuanya berjalan transparan dan





akuntabel," ujar Kapolri saat itu.

Sebagai gambaran, anggaran yang diterima Polri tahun 2010 mencapai Rp 27 triliun. Sebanyak 25% di antaranya digunakan untuk membayar gaji pegawai dan sisanya untuk pengadaan barang dan jasa. "Jadi tidak boleh lagi ada pertemuan antara panitia lelang dan penyedia jasa atau rekanan. Semua pemohon penyedia barang dan jasa berhubungan dan mengikuti lelang melalui internet," tambah Deputy Logistik Polri Irjen Djoko Sardono yang ikut mendampingi Kapolri dalam kesempatan itu.


Jadi, seperti kata Kadiv Propam Polri, Irjen pol Drs Budi Gunawan, SH, MSi, PhD, bahwa sebenarnya di manapun di dunia ini, profesi kepolisian selalu menjadi sorotan masyarakat, tak peduli berbagai prestasi yang telah ditorehkan. Tapi, lanjutnya, ini wajar saja karena tingkat persentuhan Polri dengan masyarakat memiliki frekuensi yang sangat tinggi dibandingkan dengan institusi lainnya. Dengan kondisi seperti itu, maka potensi terjadinya gesekan pun sangat tinggi. Anggota Polri harus berada langsung di tengah masyarakat, di antara orang baik dan jahat.

Interaksi yang sangat intensif serta situasi yang tak mudah diramalkan menjadikan tugas kepolisian tak mudah untuk dirinci secara detil oleh hukum, karena dipenuhi dengan pengumuman aspek sosiologis dan kemanusiaan. Selain itu, anggota kepolisian juga harus mengambil keputusan detik itu juga tanpa ada kemewahan untuk berpikir atau

menimbang apa sebaiknya yang harus dilakukan. "Jika tindakan tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, berbagai kemungkinan yang membahayakan masyarakat maupun aparat itu sendiri dapat terjadi. Oleh sebab itulah polisi diberi kewenangan diskresi untuk menentukan pilihan tindakan yang diperlukan," paparnya.

Kendati demikian, masih kata Budi Gunawan, otoritas diskresi ini bukanlah properti atau hak milik yang dapat digunakan semauanya sendiri. Oleh sebab itulah diskresi harus selalu berada dalam koridor yang telah digariskan, baik itu Undang-Undang, Protap maupun Kode Etik Profesi. Namun kondisi di lapangan tentu tak selalu sesederhana yang dibayangkan. Dalam kondisi lelah, penuh tekanan, dan keadaan yang tak pasti, anggota akan mengalami penurunan kemampuan mengontrol diri dalam menerapkan diskresi tersebut. Dengan kata lain, tindakan over reactive atau di luar kendali tersebut dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan rasional, namun lebih bersifat impulsif.

Yang menjadi persoalan adalah, lanjut Kadiv Propam Polri, profesi kepolisian dianggap sebagai profesi yang profan, sehingga tidak ada toleransi maupun dalih menyangkut situasi sulit yang dihadapi aparat di lapangan. Dengan kata lain, aparat dituntut untuk tetap bersikap sebagai seorang 'Santo', apapun situasi yang dihadapinya. Gejala emosi yang impulsif dalam situasi kritis tersebut harus tetap dapat dikelola oleh anggota Polri dengan baik agar dapat bersikap rasional dan tidak terjerumus dalam tindakan represif yang eksesif. "Nah, disinilah peran,



fungsi dan tanggung jawab profesi dalam mengawal personel Polri agar tetap berada dalam koridor ketentuan/aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya."

Kalaupun masih banyak tuduhan yang diarahkan ke Polri, seperti kriminalisasi dan lain sebagainya, menurut Irjen pol Drs Budi Gunawan, sebetulnya tuduhan semacam itu dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, karena perbedaan sudut pandang dan kedua karena memang sengaja menjadikan Polri sebagai panggung politik atau panggung popularitas. Yang pertama tentu tidak terlalu jadi masalah, karena hanya disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Polisi bertindak sesuai dengan alat bukti, sedangkan pihak lain menarik kesimpulan sekadar dari opini maupun argumentasi. Tentu dua sudut pandang yang menggunakan parameter berbeda tidak akan mendapat titik temu. "Oleh karena itulah sebaiknya semua pihak bersabar dan membiarkan pengadilan yang menentukan. Karena di sana semua terbuka dengan gamblang dan berbagai pihak dapat mengajukan argumentasinya, baik sebagai saksi ahli maupun dalam bentuk pra-peradilan," paparnya.

Cuma, lanjut Kadiv Propam Polri itu, mereka yang melontarkan tuduhan dengan alasan kedua tentu sangat disayangkan. Polri sekadar dijadikan panggung untuk mendongkrak popularitas, baik dengan mengadu domba internal Polri sendiri maupun dengan masyarakat. Manuver-manuver semacam itu sedikit banyak tentu menimbulkan demoralisasi di tubuh Polri. Bagaimanapun juga Polri adalah institusi penegak hukum yang menunjung tinggi asas profesionalitas, bukan panggung sirkus tempat orang bermain akrobat dengan berbagai tuduhan maupun provokasi yang menyesatkan. "Polri terlalu penting untuk hanya diributkan dengan atraksi sirkus di televisi dan lain-lain," tandasnya.

Memang, sudah seharusnya kita semua memberi ruang bagi Polri untuk bekerja menegakkan hukum secara imparial, independen dan profesional. Jangan jadikan Polri sebagai bulan-bulanan hanya sebatas untuk mendongkrak popularitas di mata publik. Institusi Polri justru perlu dilindungi dengan mendorongnya untuk berani menegakkan hukum, sekalipun langkah tersebut dipandang tidak populer. JT 02

SEMBILAN KOMITMEN MORAL RBP

Kami anggota Polri dengan penuh kesadaran dan kesungguhan bersepakat untuk senantiasa :

1. Melaksanakan tugas pokok fungsi dan peranan dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Mewujudkan suasana kerja yang transparan, nyaman, efisien, efektif, adil, profesional dan akuntabel.
3. Menjamin pemimpin yang selalu memegang teguh dan mengaktualisasikan etika kepemimpinan dengan menampilkan diri sebagai sosok pelayan yang jujur, berani, adil, bijaksana, transparan, terbuka, tauladan, kreatif, inovatif, kooperatif, dan mengutamakan kepentingan anggota serta

soliditas institusi.

4. Menjadi staf/pelaksana yang memegang teguh etika staf dengan menampilkan diri sebagai insan Bhayangkara yang santun, ramah, empati, berkemanusiaan, adil, terbuka, ikhlas, jujur, loyal, setia, komunikatif, tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
5. Menampilkan perilaku yang tegas, humanis, menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia, dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan, membebani, meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.
6. Menjaga kehormatan dan harga diri dengan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai bentuk

penyalahgunaan wewenang lainnya.

7. Melayani masyarakat dengan penampilan fisik yang pantas, disesuaikan dengan panggilan tugas.
8. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta norma-norma yang berlaku di masyarakat, menerapkan diskresi dengan penuh rasa tanggung jawab dan dilandasi hati yang bersih serta jiwa yang tulus.
9. Merespons kesulitan dan membantu memecahkan masalah sosial dalam masyarakat dengan cepat merupakan perbuatan yang mulia dan luhur.

SANIKA SATYAWADA AKPOL 2000 POLDA JATIM

MENGUCAPKAN:
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DIRGAHAYU POLRI KE-64

**MEMBANGUN KARAKTER MELALUI
KEPEMIMPINAN YANG UNGGUL,
KEMITRAAN, PROFESIONALISME
DAN ETIKA PRIMA**



1 JULI 2010



'QUICK WINS' YANG JADI ANDALAN

DIRESMIKAN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir Januari tahun lalu, program *Quick Wins* menjadi bagian awal yang amat penting bagi Polri dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) yang pada saat ini dalam tahap Trust Building. Seperti diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, *Quick Wins* adalah program-program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2005 - 2009. "*Quick Wins*" yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. *Quick Wins* ini juga merupakan transformasi birokrasi menuju birokrasi yang modern dan profesional dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas. Mencakup 4 Pokok yang masing-masing terdiri dari sub pokok, program-program *Quick Wins* tersebut adalah: *Quick Response*, Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKP, Transparansi Proses Sidik, serta Transparansi Rekrutmen Personel.

MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM YANG DIPILIH

1. **QUICK RESPONSE PATROLI SAMAPTA**
Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas Polisi umum dalam kecepatan dan ketepatan mendatangi TKP dan memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan patroli Samapta dan pos mobile sehingga terbangun interaksi positif antara Polri dengan masyarakat. Kecepatan penanganan Polri ini didukung dengan sistem terpadu dan penggunaan IT seperti GPS/GIS, Internet, Call Centre 112, SMS 1717, HT, Peta Digital, CCTV dan Fax/email, serta TMC (Traffic Management Centre).
2. **Transparansi dalam Pelayanan SSB (SIM-STNK-BPKB)**
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan SSB dengan prinsip Cepat, Tepat, dan Akurat kepada masyarakat, melalui penerbitan SIM, STNK, dan BPKB yang berlandaskan asas transparan, akuntabel, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan. Pelayanan SSB didukung dengan IT (SSB online) serta memberi kemudahan kepada masyarakat dalam birokrasi pengurusannya, dengan wadah SIM keliling, Gerai Samsat, STNK door-to-door, Samsat Drive Thru, dan Samsat E-payment.
3. **Transparansi dan Komunikasi yang baik dalam Penyidikan**
Program ini merupakan usaha



Polri untuk lebih transparan dan komunikatif dalam bidang penyidikan tindak pidana melalui wadah SP2HP. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya miskomunikasi dan salah persepsi dari masyarakat atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik Polri, dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tentang berbagai hal yang belum dipahami dan diketahui terkait dengan perkara pidana yang dialaminya. Polda Metro Jaya telah membuat website sebagai sarana pendukung sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan penyidikan perkara pidana yang dilaporkannya.

4. **Transparansi Rekrutmen Anggota Polri (AKPOL, PPSS, dan Bintara)** Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui kegiatan rekrutmen anggota Polri yang dilaksanakan secara bersih (tanpa KKN dan SUAP), transparan, (terbuka melalui pengawasan internal dan external), akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan) dan humanis (memperlakukan peserta seleksi secara manusiawi). Dengan begitu, program ini diharapkan dapat menyaring SDM Polri yang cerdas, bermoral, patuh hukum, dan modern. Proses rekrutment ini diawasi lembaga eksternal seperti Kopolnas, DPR, LSM, Police Watch, Profesional, dan Tokoh masyarakat serta bekerjasama dengan kalangan Universitas.

INILAH BENTUKNYA DI LAPANGAN

Quick Response

- * **BIDANG SAMAPTA :**
 - . Kecepatan datang di TKP (TPTKP).
 - . Kecepatan memberikan Bantuan/ Pertolongan.
- * **Bidang Reserse :**
 - . Kecepatan datang di TKP (olah TKP /identifikasi, Labfor).
 - . Cepat dan tepat dalam pelayanan Penerimaan Laporan Polisi (saksi di BAP).
 - . Kecepatan Proses penyidikan tindak pidana.
- * **Bidang Lalu Lintas :**
 - . Kecepatan datang ke TKP Laka Lantas.
 - . Kecepatan memberikan bantuan / pertolongan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA REKRUTMEN ANGGOTA POLRI

Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis
MEWUJUDKAN POLRI YANG PROFESIONAL, BERMORAL DAN MODERN



- . Kecepatan penjagaan dan pengaturan Lalu Lintas.
- * Pemberkasan perkara dalam bentuk BAP.
- * Penyerahan berkas perkara ke JPU.

* BIDANG INTELKAM :

- . Kecepatan pembuatan dan distribusi Produk Intelkam (Lap Intel, SKCK, SKLD, Kitas, dan lain-lain)

* BIDANG MANAJEMEN / ADMINISTRASI :

- . Kecepatan pendistribusian surat komplain dari masyarakat.
- . Kecepatan pendistribusian logistik untuk dukopsnal (BBM, harwat, dll) dan kebutuhan anggota (kaporlap).
- . Kecepatan pendistribusian logistik anggaran (opsnal dan gaji anggota).
- . Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan oprasional maupun pembinaan.

TRANSPARANSI BIDANG

PENEGAKAN HUKUM

- * Penerimaan/pembuatan Laporan Polisi (LP) di SPK.
- * Pendistribusian LP kepada Penyidik.
- * Penyampaian Surat Panggilan.
- * Proses pemeriksaan dan penindakan untuk penyidikan.
- * Pembuatan dan penyampaian SP2HP kepada pelapor sesuai tahapan proses penyidikan sejak penilaian laporan sampai dengan penyerahan berkas perkara/SP3

TRANSPARANSI BIDANG PELAYANAN LALU LINTAS

- * Proses Pembuatan SIM
- * Pelayanan Pendaftaran di Loket, Proses Ujian Teori, Proses Ujian Praktek, Proses Pemeriksaan Kesehatan.
- * Proses Penerbitan STNK
- * Pelayanan door-to-door, *Banking System, Drive Thru*
- * Proses Penerbitan BPKB
- * Rasionalisasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- * Penanganan pelanggaran Lalu-lintas.
- * Penanganan Kecelakaan Lalu-lintas.
- * Penjagaan dan Pengaturan Lalu-lintas.

TRANSPARANSI BIDANG REKRUTMEN ANGGOTA POLRI

- * Sosialisasi Penerimaan Anggota Polri (AKPOL, PPSS, BINTARA).
- * Transparansi dalam pendaftaran
- * Transparansi dalam Pelaksanaan Ujian (Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes, Akademis).
- * Pembobotan hasil Ujian
- * Transparansi Pengumuman hasil seleksi.

REVOLUSI KULTURAL MENUJU POLISI SIPIL

HUT Bhayangkara yang ke-64 di depan mata. Apa yang menjadi titik persoalan dalam sejarah perjalanan Polri yang ke-64 tersebut? Apakah tuntutan masyarakat agar Polri berubah dengan paradigma baru sebagai pelindung masyarakat sudah sampai pada kurva yang maksimal? Harapan kita semua, warga negara RI, jelas menginginkan Polri menjadi polisi masyarakat, jangan hanya menjadi polisi kalangan tertentu.

MENURUT Koordinator Riset Politik SuReDC, Jhonson BS Rajagukguk, dari berbagai pengaruh reformasi yang ada, hal yang sangat terasa dampaknya pada kehidupan berbangsa dan bernegara adalah adanya jaminan perlindungan terhadap kebebasan warga Negara untuk mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Dampak diberikannya jaminan oleh undang-undang terhadap kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara sangat terasa dengan munculnya keberanian dari setiap individu masyarakat untuk menyampaikan masukan, atau kritikan terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kondisi ini dirasakan pula oleh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai institusi

yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga melaksanakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sehingga pada saat ada anggota Polri yang melakukan tindakan tidak terpuji, dalam waktu singkat institusi Polri kebanjiran kritikan atau cacian, seolah-olah tidak ada hal benar yang pernah dilakukan polisi. Meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi dan informasi turut memberikan kontribusi pada keberanian masyarakat untuk mengkritisi sepak terjang Polri, baik sebagai individu maupun institusi. Karena itu, bukan hal yang sulit untuk memperoleh informasi terkait sikap tindak anggota Polri yang tidak mencerminkan sosok Polri profesional. Sehingga, pencitraan positif yang selama ini dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme polisi – sebut saja pengungkapan kasus terorisme, penyelundupan, narkoba, pembunuhan, dan sebagainya -- bagai hilang karena ‘dikotori’ oleh sebagian ulah oknumnya sendiri.

Padahal, jika melihat pada tiga tahapan dalam kebutuhan publik terhadap pelayanan Polri sebagaimana dinyatakan dalam Grand Strategi Polri, periode 2005-2010 adalah tahapan Trust Building, di mana masyarakat cenderung lebih mendambakan rasa aman dan rasa keadilan dari pemerintah, peningkatan *service quality* fokus pada kebutuhan tersebut. Meskipun dalam setiap pergantian pimpinan Polri selalu didengung-dengungkan oleh pimpinan Polri yang baru bahwa berkomitmen untuk menindak anggota yang melakukan pelanggaran, namun tampaknya bagi sebagian anggota himbauan tersebut layaknya pepatah “anjing menggonggong kafilah berlalu.”

Fenomena terjadinya penurunan

kepercayaan masyarakat terhadap Polri, masih menurut Jhonson BS, sebetulnya telah diprediksi, sebagaimana dinyatakan dalam *Grand Strategi* Polri 2005-2025, khususnya pada BAB II angka 2. Munculnya berbagai penilaian negatif terhadap performa Polri tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan terkait komitmen Polri untuk senantiasa berupaya menampilkan paradigma baru dalam berperilaku dan bertindak. Tindakan menyimpang dari sebagian anggota Polri tersebut seakan hendak mempertanyakan kembali komitmen Polri yang konon sejak terpisah dari TNI hendak berupaya mengubah perilaku dari sosok Polri yang antagonis menjadi Polisi Sipil yang protagonis, yaitu polisi yang sopan, siap melayani dan dicintai masyarakat.

Komitmen Polri untuk berupaya merebut simpati masyarakat dengan mengubah perilaku dari polisi protagonis menjadi antagonis semakin memperoleh ruang pada saat Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri menyampaikan program *Quick Wins* yang merupakan program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran *Grand Strategi* Polri 2005-2009. Program akselerasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi Polri yang diharapkan memberikan perubahan dalam aspek kultural.

Namun, lanjut Jhonson yang juga dosen STIE IBBI dan STMIK IBBI Medan, perubahan kultural di tubuh Polri -- salah satunya perubahan sikap, mental dan kepribadian anggota Polri -- merupakan hal yang sangat sulit dilakukan dibanding perubahan struktural maupun instrumental. “Mengubah struktur organisasi Polri yang semula lebih menonjolkan pendekatan militeristik menjadi lebih menitikberatkan pada segi pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia tentunya relatif



mudah dilakukan, mengingat yang akan diubah adalah benda (obyek) mati yang tidak memiliki perasaan. Hal ini berbeda apabila yang akan diubah adalah sikap dan perilaku dari anggota Polri, yang bisa saja sikap dan perilaku tersebut sudah melekat dan mendarah daging pada dirinya sejak lama," ungkapnya.

Sekalipun untuk mengubah karakter anggota polisi agar dapat menampilkan sosok yang dipercaya masyarakat relatif sukar dilakukan, namun tidak berarti hal tersebut mustahil dilakukan. Karena, seberapapun sukarnya karakter seseorang diubah tetap saja bisa diubah sepanjang lingkungan eksternal di sekelilingnya mendukung perubahan tersebut, seperti suasana kerja, sikap pimpinan, rekan kerja, dan sebagainya.

Agar tampilan Polri yang dipercaya masyarakat dapat terwujud tentunya harus diperoleh kesamaan pandangan terkait sosok Polri yang ideal. Mengacu pada berbagai pandangan yang dikemukakan para pemerhati masalah kepolisian, ada beberapa tampilan yang dapat menggambarkan sosok Polri yang dipercaya masyarakat. Secara umum, dapat

dibagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yang dapat dilihat dari aspek motivasi, keterampilan, dan mental kepribadian.

MOTIVASI

Salah satu faktor yang mendukung terwujudnya Polisi Sipil yang dipercaya masyarakat adalah memiliki motivasi yang benar pada saat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, yang dapat tergambar melalui sikap: (1) Memandang setiap tugas yang dibebankan kepadanya sebagai sebuah pengabdian bukan untuk mencari keuntungan materi; (2) Bahwa citra polisi secara institusi sangat dipengaruhi oleh bagaimana citra polisi secara individu sehingga aparat polisi berupaya untuk senantiasa menampilkan performa terbaik dalam melaksanakan tugas; (3) Kedudukan sebagai aparat kepolisian selalu dipandang dari aspek spiritual yaitu sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab; dan ke (4). Seharusnya aparat Polri berkedudukan sebagai problem solver dalam menghadapi setiap permasalahan sosial, sehingga ketika

di tengah-tengah masyarakat muncul ketidakseimbangan sosial, aparat Polri langsung bersikap proaktif untuk menemukan solusinya.

PENGETAHUAN

Agar anggota Polri dinilai profesional oleh masyarakat, tentunya anggota Polri harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas-tugasnya sebagai pelindung, pengayom maupun pelayan masyarakat. Karakteristik anggota Polri yang profesional tergambar dari hal-hal sebagai berikut : (1) Memiliki pemahaman yang memadai terkait tugas-tugasnya sebagai anggota Polri; (2) Memiliki kemampuan dalam bertindak secara sistematis; (3) Memiliki pemahaman dan penguasaan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat dimana anggota Polri berdinasi; (4) Memiliki kemampuan analisis yang baik sehingga mampu menemukan berbagai perspektif dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat; (5) Memiliki kemampuan membangun jaringan komunikasi, baik dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah; dan (6) Mampu memberdayakan segala potensi yang



Call Center 112 Polda Metro Jaya

ada guna mendukung pelaksanaan tugas.

Hal ini juga terkait dengan setiap kegiatan pelayanan maupun pada saat melakukan penegakan hukum (proses penangkapan) bagi para pelaku tindak pidana dengan benar melindungi hak asasi manusia, baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana. Anggota Polri yang melaksanakan kegiatan tersebut harus mampu secara profesional dan sistematis menggunakan kekuatannya dalam melindungi hak-hak korban, tersangka maupun masyarakat sekitarnya (Keputusan Kapolri No 01 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian).

MENTAL DAN KEPRIBADIAN

Memperhatikan tantangan pelaksanaan tugas Polri yang semakin luas dan kompleks, menuntut aparat Polri tidak hanya diperlengkapi dengan kemampuan secara intelektual (Intellectual Quotion), last but not least, tetapi juga kepribadian dan mental yang baik, agar dapat mendukung terwujudnya citra positif polisi sipil yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, kepribadian dan mental yang dimiliki aparat Polri

agar dipercaya masyarakat, tercermin dari sikap-sikap sebagai berikut: (1) Beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan ajaran agama dalam lingkungan pekerjaan, keluarga dan masyarakat; (2) Memiliki integritas, dengan kata lain, selalu berorientasi pada komitmen dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral profesi yang terdapat dalam kode etik kepolisian, Tri Brata, dan Catur Prasetya, serta komitmen moral anggota Polri yang baru-baru ini dicetuskan baik dalam kehidupan pekerjaan maupun di tengah-tengah masyarakat; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat tidak mudah putus asa dan tidak mudah mengeluh sekalipun tuntutan pekerjaan sangat berat; (4) Tekun dalam melakukan pekerjaan sekalipun fasilitas dan sarana pendukung pekerjaan sangat minim; (5), dalam melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya selalu bersikap taat pada hukum sehingga tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun; (6) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpangkal tolak dari prinsip; Senyum, Sapa, dan Salam;

(7) Memiliki kepercayaan diri (self confidence) yang tinggi sehingga tidak ragu dalam mengambil keputusan; (8) Memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri (self control) dan berani bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain; dan (9) Memiliki sikap dan tingkah laku yang dapat dijadikan teladan baik dalam lingkungan pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat

UPAYA MEWUJUDKAN TAMPILAN POLRI

Masih menurut Jhonsosn Rajagukguk, dalam rangka mewujudkan tampilan Polri yang dipercaya masyarakat tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Terlebih di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki institusi Polri. Namun demikian, Polri harus tetap mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Beberapa upaya memperbaiki citra polisi di tengah-tengah derasnya kritikan sudah banyak dilakukan antara lain.

Pertama, secara konsisten dan tanpa diskriminasi menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi

anggota polisi lainnya. Upaya ini sekaligus untuk membuktikan bahwa polisi juga tidak kebal hukum. Karena itu, bagi polisi yang terindikasi kuat secara yuridis dalam pemeriksaan awal melakukan penyalahgunaan jabatan dan korupsi, kasusnya harus diserahkan ke pemeriksaan pidana. Lebih jauh, para polisi nakal tersebut seharusnya mendapatkan sanksi yang lebih berat dari pada pelaku pidana biasa, karena mereka adalah penegak hukum yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Kedua, pemberian penghargaan (reward) bagi polisi yang mampu mengangkat citra Polri. Hal ini dapat dijadikan sarana guna merangsang anggota polisi untuk semakin terpacu dalam berprestasi. Ketidakmampuan pimpinan untuk memberikan apresiasi pada anggota yang berprestasi sama halnya dengan mematikan kreatifitas anggota; Ketiga, hal yang tidak dapat diabaikan adalah perbaikan pola perekrutan terhadap calon anggota Polri. Bukan rahasia umum, apabila sejak masa perekrutan disinyalir sogok menyogok mewarnai proses penentuan kelulusan bagi para pelamar, belum lagi pada saat

penentuan jabatan (mutasi atau promosi). Karena itu, perubahan metode, prosedur, dan proses pembinaan personal polisi harus jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan polisi yang berkarakter profesional sekaligus dipercaya masyarakat.

Sekalipun beberapa upaya dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun dalam praktiknya masih terkendala oleh hal-hal sebagai berikut, antara lain: 1. Masyarakat masih memandang bahwa polisi sekarang sama dengan polisi dulu yang masih menonjolkan pendekatan kekerasan; 2. Munculnya resistensi di kalangan internal Polri bahwa dengan terlalu mengedepankan kepercayaan masyarakat dikhawatirkan konsentrasi aparat kepolisian lebih banyak terfokus pada mengubah citra diri daripada melaksanakan tugas pokoknya, yaitu melaksanakan fungsi penegakan hukum; 3. Kemampuan anggota Polri untuk tampil profesional, seringkali tidak berdampak pada citra polisi itu sendiri secara pribadi karena tidak pernah dijadikan ukuran dalam penentuan karier yang

pada akhirnya berdampak pada keengganan anggota polisi tersebut untuk berubah; 4. Keteladanan dari pimpinan pun masih lemah sehingga tidak berimbas pada bawahan untuk menampilkan Polri yang profesional dipercaya masyarakat.

Bagaimanapun, kata Jhonson, polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani setiap persoalan Kamtibmas. Sikap angkuh dan anarkis yang sering ditampilkan dalam menyelesaikan persoalan harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, penyelesaian persoalan Kamtibmas dengan mempedomani hak asasi manusia (HAM) perlu dikedepankan. Melalui cara demikian, otomatis kedekatan Polri dan masyarakat dapat tercipta. Membiarkan institusi Polri dihuni oleh polisi-polisi yang tidak memiliki karakter sipil, jelas sangat berbahaya, karena dapat merusak citra institusi kepolisian serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pembenahan harus dilakukan secara konsisten agar Polisi memperoleh citra positif di mata masyarakat sekaligus sahabat masyarakat. *****

KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI



1 JULI 2010

DIRGAHAYU POLRI KE-64

**MEMBANGUN KARAKTER MELALUI
KEPEMIMPINAN YANG UNGGUL,
KEMITRAAN, PROFESIONALISME
DAN ETIKA PRIMA**

KAPOLWILTABES SURABAYA

KOMBES POL DRS. IKE EDWIN, SH, MH



UNDANG-UNDANG LALU LINTAS BARU: TANTANGAN POLANTAS MASA DEPAN

Akhirnya, revisi UU No. 14 Tahun 1992 disahkan oleh DPR melalui terbitnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam UULAJ yang baru ini antara lain disebutkan bahwa urusan lalu lintas angkutan jalan tidak melulu menjadi tugas dari Dephub, namun sudah terintegralistik dengan potensi-potensi lain yang berhubungan dengan keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan jalan. Untuk pembinaan kedepan, beberapa kementerian--termasuk Polri--memiliki peran yang penting dalam pelaksanaannya.

SETUMPUK masalah memang masih mengelayuti terbitnya UU ini. Masyarakat tentu akan berpandangan kritis bahwa pelaksanaan UU terdahulu saja masih belum diinternalisasi dalam kultur berkendara masyarakat Indonesia, kini malah terbit UU baru yang dirasakan lebih berpihak pada penegakan hukum saja ketimbang bagaimana mengubah kultur berlalulintas masyarakat. Apakah dengan penekanan pada penegakan hukum yang berat maka kultur akan berubah? Siapkah infrastruktur dan suprastruktur kita untuk mengawal amanat dalam UU ini? Siapkah aparat terkait dengan lalu lintas lebih mengedepankan pembenahan kultur berlalu lintas rakyat Indonesia ketimbang lebih bersifat represif menanggapi UU ini? Setumpuk pertanyaan lagi mungkin akan membayang pada pelaksanaan aturan ini kelak, namun yang patut disyukuri adalah pemikiran kritis pemerintah dalam upayanya mendisiplinkan

rakyat untuk berlalulintas.

Lalu lintas bukan hanya berarti gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan saja, namun lalu lintas lebih kepada: 1) urat nadi kehidupan, 2) cermin budaya bangsa, 3) tingkat peradaban, dan 4) tingkat kepatuhan hukum.

Sebenarnya masih banyak pekerjaan bagi aparaturnya terkait dengan masalah lalu lintas ini, yang saya bicarakan disini menyangkut perilaku Polantas sebagai pengawal terdepan UULAJ. Tugas kepolisian di bidang lalu lintas pada hakikatnya menyangkut aspek menegakkan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan keamanan lalu lintas dan pelayanan masyarakat khususnya yang menyangkut perwujudan kelancaran lalu lintas. Namun menyikapi perkembangan lalu lintas sekarang ini, tugas polisi lalu lintas bukan hanya lebih kepada penegakan hukumnya saja namun mengarah pada pembinaan ketertiban berlalulintas.

Pembinaan ketertiban lalu lintas bukan hanya melulu dengan

penegakan hukum, namun sudah menggunakan ilmu pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) Polantas pada kegiatan pencegahan kejahatan di jalan raya dan menjaga ketertiban masyarakat dalam berlalulintas. Polantas sekarang dituntut untuk mampu menilai gejala yang ada dalam berlalulintas, merencanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah kejahatan di jalan atau tindakan-tindakan yang merugikan pengguna jalan lainnya, mengerjakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk dapat mengantisipasi dampak-dampaknya serta menjadi acuan dalam memahami gejala-gejala sejenis yang mungkin muncul di masa mendatang atau di masyarakat pengguna jalan lainnya.

Polantas juga harus mendukung perjalanan reformasi dan paradigma baru Polri yang lebih mengedepankan pada penataan pencitraan organisasinya di mata publik. Ada beberapa faktor determinan yang menjadi alasan kenapa kinerja Polantas dapat mendukung sukses tidaknya reformasi Polri. Pertama, Polantas banyak berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya pengguna jalan raya. Setiap perilaku menyimpang dari Polantas akan secara otomatis menjadi generalisasi dari perilaku Polri secara keseluruhan. Kedua, Polantas bertanggungjawab pada pembinaan ketertiban lalu lintas sesuai dengan amanat UU No.2/2002, namun pada kenyataannya Polantas banyak memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan aturan lalu lintas demi kepentingan pribadinya sendiri. Ketiga, Kolaborasi Polantas dengan instansi yang berhubungan dengan lalu lintas seharusnya menjadi stimulan bagi pembangunan akhlak mulia manusia Indonesia berbudaya tertib lalu lintas. Namun kenyataannya, adanya aturan-aturan yang dipegang oleh masing-masing instansi seakan menjadi praktik "korupsi berjamaah" dimana Polantas turut menjadi aktornya. Dan keempat, tugas Polantas penuh dengan tingkat godaan tinggi baik secara psikologis maupun materiil. Apalagi masih adanya anggapan dari pimpinan Polri bahwa lalu lintas sudah menjadi "job basah" dan "dapur organisasi",

sehingga Polantas menjadi favorit bagi tugas anggota Polri. Tujuan untuk memperkaya diri akan didapat dengan mudah apabila menjadi petugas Polantas.

Faktor determinan ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Polri dalam upayanya mewujudkan reformasi Polri dan membangun citra positif di mata masyarakat. Namun di sisi lain, harus diakui juga bahwa berbagai upaya yang dilakukan Polantas untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas patut diacungi jempol. Berbagai kampanye yang dilakukan terus menerus ditingkatkan dengan berbagai ide kreatif dan inovasi dari petugas yang masih peduli akan tugas dan peranannya sebagai Polantas. Konsep dan strategi ini memang tidak akan bermanfaat tanpa adanya dukungan dari para



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

pengambil kebijakan. Dukungan yang paling besar tentu dari atasan, dimana seorang atasan senantiasa menjadi tauladan bagi bawahannya. Sikap tauladan ini tidak saja menjadi motivasi namun menjadi inspirasi bagi jajaran pelaksana di lapangan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya Polantas harus bertindak atas landasan profesionalisme tugas. Yaitu, membangun polisi yang mampu bekerja secara otentik kepolisian. Otentik kepolisian berarti, polisi bekerja atas dasar aturan-aturan yang sudah ditetapkan tanpa adanya peluang untuk melakukan penyimpangan akibat pemaknaan dangkal dari aturan tersebut.

POTENSI PENYIMPANGAN UULAJ BARU

Kewenangan Polantas dalam menegakkan hukum lalu lintas serta melakukan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi lalu

lintas dengan sedemikian besarnya cenderung memberi peluang untuk disimpangkan. Penyimpangan tersebut secara internal dipengaruhi oleh terbatasnya sumberdaya manusia, sistem kontrol yang lemah, budaya organisasi, serta birokrasi primordial. Sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang dilayaninya, serta kebijakan politik negara maupun kelompok elite. Penyimpangan secara internal juga ada pada pelaksanaan diskresi yang tidak bertanggungjawab. Terbitnya UU No. 22/2009 tak luput dari kekhawatiran masyarakat akan adanya potensi penyimpangan tersebut, yang beberapa di antaranya adalah:

1. Sisa denda tilang tidak diberitahukan kepada pelanggar, hal ini akan memungkinkan manipulasi extra vonis denda tilang menjadi bagian instansi terkait (pasal 268).
2. Barang sitaan yang tidak diketahui pemiliknya tidak diumumkan media massa, hal ini memungkinkan petugas yang nakal untuk melakukan pinjam pakai ilegal serta menggelapkan barang sitaan tersebut untuk kepentingan pribadi (pasal 271).
3. Penindakan pelanggaran dengan menggunakan alat elektronik dan menjadikan alat elektronik tersebut menjadi alat bukti di pengadilan memungkinkan manipulasi dari petugas pemegang alat tersebut untuk merubah isi dari alat tersebut, dengan maksud memperdayai pelanggar (pasal 272).
4. Penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan korban luka, meninggal dan kendaraan rusak dapat dipidana, namun membutuhkan keberanian dan kepastian dari penyidik untuk membawa mereka ke pengadilan, karena ini menyangkut institusi bukan perorangan dalam jabatan (pasal 273).
5. Polantas harus melakukan penegakan hukum pada para suporter, pelaku anarkisme, dan pengunjung rasa yang merusak fasilitas jalan (pasal 275).
6. Polantas harus menindak



pelanggar TNKB, dengan demikian pemberian TNKB bantuan kepada pejabat negara/pemerintah daerah harus direvisi agar tidak melanggar ketentuan dalam UU ini (pasal 280).

7. Polantas harus memasukkan penggunaan telepon selular atau handphone (HP) yang tidak mengindahkan keselamatan di kendaraan sebagai suatu pelanggaran, hal ini memungkinkan diskresi dari petugas yang melihat pertama adanya pelanggaran tersebut karena biasanya pengemudi akan mengelak apabila dituduh menggunakan HP karena itu merupakan pengamatan langsung dari petugas yang melihatnya (pasal 283).
8. Polantas mempunyai kewenangan untuk menindak pengguna jalan yang menggunakan isyarat suara dan klakson tidak sesuai peruntukannya, sekarang ini banyak pengemudi yang memasang sirine atau klakson mirip dengan kendaraan polisi/militer dengan maksud meminta fasilitas akses jalan, padahal mereka tidak ada kaitannya dengan fungsi polisi/militer (pasal 59, pasal 287 ayat 4).
9. Keharusan penggunaan helm standar nasional Indonesia (SNI) akan menimbulkan kerancuan dalam penindakannya, keharusan ini apabila ditetapkan melalui stiker dan sebagainya akan menimbulkan korupsi baru bagi pelaksananya dengan modus menjual, memasarkan, menggandakan tanpa ijin kepada produsen helm atau perorangan (pasal 291).
10. Polantas dapat melakukan penindakan pada pengendara sepeda motor saat melakukan mudik pada hari raya, hal ini tentunya menimbulkan potensi konflik kepentingan dan moral pada pelaksana di lapangan apakah menurutkan pada aturan atau moral (pasal 292).
11. Penggunaan lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor kini sudah menjadi ketetapan bukan imbauan lagi, jadi Polantas tidak saja dibebankan pada

- penindakannya namun pada sosialisasi yang kontinyu untuk memberi pemahaman pada pengguna jalan (pasal 293 ayat (2)).
12. Surat muatan dokumen perjalanan menjadi sasaran empuk bagi petugas Polantas jalan raya, karena bisa menjadi potensi korupsi dalam pelaksanaannya (pasal 306).
 13. Dana reservasi jalan akan menjadi potensi pungli apabila tidak dikontrol dengan intensif oleh lembaga pengawasan daerah (pasal 29).
 14. Stiker lulus uji emisi dapat menimbulkan potensi korupsi bagi lembaga yang mengeluarkannya, karena kendaraan tanpa surat tanda lulus uji emisi tidak dapat beroperasi di jalan raya (pasal 54).
 15. Mulai berlakunya larangan belok kiri langsung, apabila tidak disosialisasikan dengan tepat dan cepat akan menjadi sasaran empuk bagi petugas Polantas di jalan dengan modus pengebakan yang berpotensi pada korupsi pada pelanggarnya (pasal 112 ayat (3)).
 16. Penggunaan jalan diluar fungsinya seperti jalan raya untuk acara politik, perkawinan, hiburan rakyat untuk perijinannya diserahkan pada Polri, namun praktiknya dapat menjadi potensi korupsi baru pada perijinannya apabila Polri tidak melihat asas kepentingan pengguna jalan lainnya (pasal 128 ayat (3)).

Nah, dari berbagai kemungkinan di atas, bisa dilihat bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap Polantas sebetulnya lebih dikarenakan petugas itu sendiri yang kurang memahami tugas, wewenang dan kewajibannya pada fungsi lalu lintas. Padahal munculnya rasa kepedulian, sikap santun, dan rasa kemanusiaan harus terwujud dari perilaku Polantas itu sendiri, dan itulah esensi dari Paradigma Baru Polri. Akibatnya, terbentuklah kultur Polantas sebagai "penguasa" dibandingkan sebagai pelayan masyarakat. Seharusnya, Polantas lah yang harus memberikan kontribusi positif dalam menumbuhkembangkan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam meningkatkan budaya tertib lalu lintas dibandingkan hanya sekadar

menegakkan hukum demi memenuhi target organisasi.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa upaya yang bisa menjadi prioritas untuk pembenahan perilaku Polantas ke depannya, antara lain:

1. Perilaku Polantas harus mengindahkan etika Polantas.
2. Perilaku menyimpang diakibatkan korupsi dalam diri Polantas itu sendiri, karena tuntutan organisasi maupun pribadi. Untuk itu perlu diperhatikan kesejahteraan petugas Polantas dan anggaran fungsi lalu lintas agar disalurkan sesuai kriteria anggaran dari pusat. Anggaran Polantas sebagai "job basah" dan "dapur organisasi" harus dipupus, digantikan dengan profesionalitas Polantas pada fungsi lalu lintas.
3. Hindarkan birokrasi yang mempertemukan petugas dan konsumen secara langsung, karena hal ini akan menimbulkan potensi korupsi.
4. Penempatan menjadi Polantas harus yang memenuhi kualifikasi, jangan rekrutmen karena utang budi atasan, pesanan, sekadar mencari uang, gagah-gagahan, atau motivasi lain.
5. Mekanisme kontrol terhadap petugas Polantas harus ketat dengan memaksimalkan potensi masyarakat sebagai konsumen dan Polri sebagai pelaksana. Jangan ada kesan Polri melindungi petugasnya yang nakal, dan mengabaikan laporan masyarakat akan adanya petugas yang nakal (melakukan pungli).
6. Pola kepemimpinan yang konsisten dalam menunjukkan kredibilitas dan integritas, dapat menjadi contoh dan teladan bagi petugas pelaksana. Sikap ini harus didukung oleh Pimpinan yang berada di atasnya, karena apabila si atasan tidak didukung malah dipinggirkan maka hal ini menunjukkan bahwa pola primordial masih tetap melembaga di tubuh Polri, dan dengan demikian sia-sia Pimpinan Polri menyampaikan percepatan Reformasi Polri karena tidak didukung oleh perubahan kultur personel di bawahnya.

GUBERNUR SULAWESI UTARA Drs. Sinyo Harry Sarundajang

MENUCAPKAN :



Dirgahayu POLRI KE-64

**MEMBANGUN KARAKTER MELALUI KEPEMIMPINAN YANG
UNGGUL, KEMITRAAN, PROFESIONALISME DAN ETIKA PRIMA**



REMUNERASI (BAKAL) KADO HUT POLRI KE-64

WACANA pemberian remunerasi bagi anggota Polri telah bergulir sejak 2008, ketika Pemerintah berniat memberlakukan kenaikan *take home pay* pada 2010, seiring dengan program reformasi birokrasi pada tiga lembaga yang menjadi prioritas, yaitu Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Agung. Namun hingga kini hal tersebut juga belum terwujud.

KAPOLRI Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) berharap agar remunerasi diberikan sebagai kado HUT Polri ke 64. "Mudah-mudahan 1 Juli, saat usia Polri yang ke-64. Remunerasi itu kan bagian dari anak-anak kita," ujar Kapolri se usai acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Polri di Gedung BPK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (3/5/2010).

Menurut Kapolri, kewenangan untuk memberikan remunerasi berada pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Kapolri pun optimis kalau Polri akan segera mendapatkan remunerasi. "Kemarin tim audit dari Menpan dan Menkeu melakukan audit terkait reformasi birokrasi. Dari skala 1 sampai 4, kita skala 3,85 (soal penilaian kinerja). Insya Allah pada Hut Polri," harapnya.

Nah, mengacu pada konsep yang disusun Kementerian PAN, maka gaji jenderal TNI dan Polisi akan menjadi sekitar Rp 30 - 40 juta. Namun, jenderal yang menerima gaji tersebut adalah

yang berada di level eselon satu dan mempunyai jabatan struktur. Di setiap institusi eselon satu terbagi dalam beberapa bagian, misalnya ada eselon IA dan IB, yakni setingkat Deputy Menteri. Untuk eselon IA, kisaran penghasilannya Rp 35 - 40 juta. Sedangkan, eselon IB sekitar Rp 30 - 35 juta.

Dalam keterangan tertulis

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, Rabu 4 Maret 2009 disebutkan soal standar gaji baru bagi PNS, TNI dan polisi. Jika mengacu standar gaji saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gaji Anggota TNI dan Anggota Polri, di aturan itu disebutkan gaji tertinggi adalah Rp 3,5 juta



untuk pangkat Jenderal/Laksamana/Marsekal/Polisi dengan masa kerja 32 tahun atau lebih. Sedangkan, pensiunan pokok tertinggi adalah Rp 2,6 juta untuk pensiun TNI dan Polri untuk golongan IV atau Perwira Tinggi.

SEPUTAR RENUMERASI DI POLRI

1. ARTI HARAFIAH REMUNERASI
Remunerasi berdasarkan kamus bahasa Indonesia artinya imbalan atau gaji. Dalam konteks Reformasi Birokrasi, pengertian Remunerasi adalah penataan kembali sistem penggajian yang dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja.

2. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN REMUNERASI

Remunerasi di lingkungan Polri adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi birokrasi. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan *clean and good governance*. Namun pada tataran pelaksanaannya, perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari PNS yang mengawakinya. Perubahan dan pembaharuan itu dilaksanakan untuk menghapus kesan Pemerintahan yang selama ini dinilai buruk. Antara lain, ditandai oleh indikator:

- Buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada kepastian aturan/hukum, berbelit belit, arogan, minta dilayani atau feodal style dan lain sebagainya)
- Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme)
- Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja pegawai negeri.
- Kuaitas manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien.
- Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN REMUNERASI
Polri adalah bagian dari Pemerintahan. Maka dalam konteks Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri, upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan anggota Polri adalah merupakan



kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perubahan kultur Polri (Reformasi bidang kultural). Sehingga, dengan struktur gaji yang baru (nantu), setiap anggota Polri diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi (kolusi).

4. APAKAH HANYA INSTITUSI POLRI SAJA YANG MELAKSANAKAN RENUMERASI?

Sesuai dengan Undang-undang NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi Birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukkan bagi seluruh pegawai negeri di seluruh lembaga Pemerintahan. Yang berdasarkan urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas ke dalam tiga kelompok :

- Prioritas pertama adalah seluruh instansi rumpun penegak hukum, rumpun pengelola keuangan negara, rumpun pemeriksa dan pengawas keuangan negara serta lembaga penertiban aparaturnegera.
- Prioritas kedua adalah kementerian/lembaga yg terkait

dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda.

- Prioritas ketiga adalah seluruh kementerian/lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

5. LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN RENUMERASI.

- UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
- UU No.43/1999 tentang perubahan atas UU No.8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang salah satu substansinya menyatakan bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil & layak sesuai dengan beban pekerjaan & tanggung jawabnya (Psl 7, UU No.43/1999).
- Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025. Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E. Yang menyatakan bahwa Pembangunan aparaturnegera dilakukan melalui reformasi birokrasi, untuk meningkatkan profesionalisme aparaturnegera dan tata pemerintahan yang baik. Di pusat maupun di daerah,



agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

d. Perpres No.7/2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

e. Konvensi ILO No. 100, Diratifikasi pada tahun 1999, bunyinya 'Equal remuneration for jobs of equal value' (Pekerjaan yg sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yang sama)

6. MENGAPA REMUNERASI BERMAKNA SANGAT STRATEGIS TERHADAP SUKSESNYA REFORMASI POLRI?
Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi Polri, mengingat dampak paling signifikan terhadap kinerja lembaga akan sangat ditentukan oleh perubahan kultur Polri didalam melaksanakan tugas pokoknya. Sedangkan keberhasilan mengubah kultur tersebut akan sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan anggotanya. Namun tanpa iming-iming remunerasi, sesungguhnya reformasi birokrasi di lingkungan Polri sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 lalu. Yaitu, dengan mencanangkan dan melaksanakan beberapa perubahan dan pembaharuan di bidang instrumental, bidang struktural dan bidang kultural. Bahkan pada pertengahan tahun 2008 (pasca pergantian Pimpinan Polri) upaya untuk mewujudkan *out come* dari reformasi Polri tersebut lebih dipacu lagi dengan dikeluarkan dan diimplementasikannya kebijakan Akselerasi Transformasi Polri, yang sarasannya meliputi 27 program.

7. PENTAHAPANNYA

Pentahapan Remunerasi dari awal kegiatan (pengumpulan data) sampai dengan tahap legislasi (penerbitan undang-undang) adalah:

- a. Pengumpulan data informasi jabatan
- b. Analisa jabatan
- c. Evaluasi jabatan dan Pembobotan
- d. Grading atau penyusunan struktur gaji baru.
- e. Job pricing atau penentuan harga jabatan
- f. Pengusulan peringkat dan harga jabatan kepada Presiden (oleh Meneg PAN)

8. PRINSIP DASAR KEBIJAKAN REMUNERASI

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi adalah adil dan proporsional. Artinya, kalau kebijakan masa lalu menerapkan pola sama rata (generalisir) -- sehingga dikenal adanya istilah "PGPS" (pinter goblok penghasilan sama), maka dengan kebijakan remunerasi, besar penghasilan (reward) yang diterima oleh seorang pejabat akan sangat ditentukan oleh bobot dan harga jabatan yang disandangnya.


9. KAPOLDA YANG DIHARAPKAN DALAM MEMANFAATKAN MOMENTUM REMUNERASI .

Pertama harus disadari bahwa sejalan dengan perkembangan demokrasi dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin matang, maka tuntutan masyarakat untuk dilayani, dilindungi dan disejahterakan oleh Pemerintah sebagai representasi negara juga semakin meningkat. Termasuk,

tekanan dan tuntutan terhadap perubahan kinerja Polri. Oleh sebab itu Polri harus segera menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan tersebut. Karena, jika tidak responsif dan tidak adaptif dengan perubahan tersebut, niscaya Polri akan kehilangan legitimasinya di mata masyarakat. Polri akan ditinggalkan masyarakatnya, dalam arti masyarakat mungkin akan meminta jasa perlindungan dan pelayanan kepada instansi lain yang justru menjadi kompetitor Polri. Polri akan menjadi hujatan dan cemoohan masyarakat, bahkan mungkin juga tugas pokok dan kewenangan Polri sedikit demi sedikit akan dipreteli atau dilimpahkan kepada instansi lain. Berkaitan dengan itu, momentum remunerasi harus dijadikan sebagai media atau momentum dengan sebaik-baiknya oleh para Kapolda dalam memotivasi anggotanya untuk mengubah kultur dan meningkatkan profesionalismenya. Kebijakan masa lalu mungkin saja di mata anggota, pimpinan tahunya hanya menuntut perubahan dan peningkatan kinerja tanpa ada imbalan apapun. Tapi kali ini mereka sudah jelas akan diberi imbalan dengan peningkatan kesejahteraan, baik berupa tunjangan kinerja dan atau kenaikan gaji. Perubahan dan peningkatan kinerja Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat harus diawali dengan perubahan kultur anggotanya, yang diawali dengan pemberian keteladanan, dorongan serta kontrol oleh para perwiranya.


Selamat & Sukses

HUT BHAYANGKARA ke 64



TUNJUNGAN PLAZA
The Ultimate Shopping Excitement In Surabaya


Jl. Basuki Rahmat 8-12,
Surabaya 60261
P | 031-5311088
F | 031-5311099, 5353322



royal plaza
Peluang Usaha No. 1
di Surabaya

Hyper-mart Matahari Gramedia Ace Hardware Sport Warehouse Royal 21
Index Furnishing Royal Craft Center Zona Anak Moslem Center Fashion Zone
Pojoek Batik Furniture Center Dunia Hewan HP & IT Center Studio Food Court

Jln. Ahmad Yani No. 16 - 18 Surabaya ☎ 031 827 0866



*not just shopping...
it's a lifestyle*

SUPERMAL
PAKUWON INDAH

BHAKTI - DHARMA - WISATA



PTC
PAKUWON TRADE CENTER
SURABAYA



STARBUCKS COFFEE
hypermart
BreadTalk

Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya



ACE
Index

Phone. 739 3888 Fax. 739 3999



PAKUWON GROUP